


## Optimalisasi Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2024

Hilman Sutanto<sup>1</sup>, Erry Hendriawan<sup>2</sup>, Annisa Rili Fadilatul Soleha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Pasundan

E-mail: [hilman29.sip@gmail.com](mailto:hilman29.sip@gmail.com)

\*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3198>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 10 October 2025

Revised: 15 October 2025

Accepted: 26 October 2025

#### Kata Kunci

Pendidikan Politik,  
Partisipasi Politik, Pilkada

#### Keywords

Political Education,  
Political Participation,  
Pilkada



### ABSTRACT

Sosialisasi pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan agar warga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan serta mampu berpartisipasi secara aktif pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Metode pengabdian kepada masyarakat yang dipergunakan adalah penyuluhan kepada warga masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan politik serta bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat. Bentuk evaluasi kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pre test dan post test. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikategorikan berhasil, yang dibuktikan dengan adanya peningkatan pemahaman warga masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Hasil pre test untuk materi pendidikan politik 21,75% sementara pada saat post test mengalami peningkatan pemahaman menjadi 78,25%. Adapun untuk materi partisipasi politik tingkat pemahaman pada saat pre test hanya sebesar 45,25% sementara pada saat post test meningkat menjadi 96,75%. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serentak, yang merupakan tolok ukur dari keberhasilan demokratisasi di daerah.

*This political education socialization to increase community political participation is carried out with the aim that community members have awareness and knowledge and are able to actively participate in the 2024 simultaneous regional head elections. This community service activity was carried out in Margahurip Village, Banjaran District, Bandung Regency. The community service method used is outreach to community members aimed at providing knowledge, understanding, and awareness of political education and forms of community political participation. The evaluation of the activity was conducted in the form of pre-tests and post-tests. The results of this community service activity were categorized as successful, as evidenced by an increase in the understanding of community members who participated in the socialization activity. The pre-test results for political education material were 21.75%, while the post-test showed an increase in understanding to 78.25%. As for political participation material, the level of understanding at the pre-test was only 45.25%, while at the post-test it increased to 96.75%. It is hoped that this socialization activity will contribute to improving the quality of community political participation in the simultaneous regional elections, which is a benchmark for the success of democratization in the region.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Hilman Sutanto, et al (2025). Optimalisasi Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2024 4(2) 8986-8993 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3198>

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses dalam upaya mewujudkan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin 1 bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.7, 2017).

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 terdapat dalam Pasal 201 ayat (8) yang berbunyi: Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 (UU\_Nomor\_10, 2016).

Berbeda dengan Pemilihan Presiden yang lebih mengutamakan isu-isu politik nasional, pelaksanaan Pilkada tentu syarat dengan muatan politik lokal, setiap daerah memiliki karakteristik sendiri yang khas dan berbeda dengan daerah lainnya, memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berbeda serta memiliki permasalahan isu-isu politik dan program prioritas pembangunan yang berbeda-beda (Sutanto, 2024). Munculnya para calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah pada Pilkada serentak tentu diiringi dengan harapan terpilihnya pemimpin yang mampu mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan pemerintahan daerah dan mampu mendongkrak nilai indeks pembangunan masyarakat.

Selain itu, diharapkan melalui pelaksanaan Pilkada serentak mampu menghadirkan akuntabilitas publik, kesetaraan dalam hak politik dan lebih dari itu output dari Pilkada serentak mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih, memiliki tata kelola pemerintahan yang baik yang akan berujung kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Transparansi dan akuntabilitas adalah elemen inti dari tata kelola yang baik yang idealnya diperkuat oleh sistem demokrasi lokal. Selain itu, berbagai literatur menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan meningkatkan legitimasi dan efektivitas program pemerintah (Sutanto, 2025).

Cita-cita dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, keberhasilan pembangunan di daerah yang bertumpu keberpihakan kepada masyarakat tidak akan dapat dicapai apabila sejumlah permasalahan dalam Pilkada masih belum tertangani. Secara proses permasalahan tersebut awalnya muncul dari masih minimnya kualitas proses demokrasi dalam Pilkada itu sendiri, dimana hal ini selayaknya dapat diminimalisir dengan kualitas literasi dan partisipasi politik warga masyarakat yang baik. Adapun sejumlah permasalahan/isu spesifik yang harus segera ditangani bersama dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya *money politic* atau politik uang dalam pelaksanaan Pilkada, Adapun bentuk-bentuk *money politic* yang sering ditemukan diantaranya: 1) pemberian uang tunai kepada calon pemilih untuk memilih seorang kandidat, 2) pemberian barang berupa sembako, peralatan ibadah, fasilitas umum dan lain sebagainya, 3) janji-janji pemberian imbalan kepada pihak tertentu apabila seorang kandidat memenangkan Pilkada, dan 4) biaya transportasi akomodasi dan kompensasi lainnya untuk menghadiri kampanye dan aktivitas seorang kandidat dalam Pilkada.
2. Keterbatasan bentuk partisipasi politik. Warga masyarakat masih memahami bahwa bentuk partisipasi politik hanya terbatas kepada memberikan suara atau memilih calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah saja, padahal di samping itu bentuk-bentuk partisipasi politik sangat banyak dan sangat memungkinkan bagi warga masyarakat untuk ikut secara aktif dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Lebih dari itu, rendahnya partisipasi politik juga ditandai dengan perilaku pemilih yang lebih mengedepankan aspek kedekatan emosional baik dengan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah maupun dengan tim pemenangan dari pasangan calon kepala daerah tersebut.

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilaksanakan, bahwa “pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini pemilih pemula, melalui metode ceramah dan diskusi dengan evaluasi pre test dan post test memiliki hasil yang sangat signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam partisipasi politik masyarakat” (Murtiningsih et al., 2024).

Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang ingin dicapai adalah: 1) sebagai wujud membantu warga masyarakat untuk lebih aktif berkontribusi dalam pelaksanaan Pilkada serentak, 2)

memberikan solusi praktis perihal permasalahan Pilkada serentak, 3) mendorong warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap program pemerintah yang memiliki dampak signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

### METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan kepada warga masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan politik serta bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 28 September 2024 bertempat di Aula Desa Margahurip Kabupaten Bandung. Adapun tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Sept 2024		Okt 2024		Keterangan
		M3	M4	M1	M2	
1	Survei dan Permohonan Izin					Tim PkM & PPS
2	Penyusunan Proposal PkM internal					Tim PkM & LPPM
3	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi a. Materi Sosialisasi b. Penyebaran Angket					Tim PkM & Panitia
4	Pengolahan dan Analisis Data					Tim PkM
5	Penyusunan Laporan PkM					Tim PkM & LPPM

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat


Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dilaksanakan dengan dua materi pokok yakni pendidikan politik dan partisipasi politik yang disajikan dalam perspektif pelaksanaan Pilkada serentak. Pendidikan politik terhadap warga negara memiliki dampak yang signifikan, terhadap peningkatan kualitas demokrasi di daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik khususnya Pasal 3, bahwa sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik untuk:

1. meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan
3. berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

menjawab Merujuk kepada dasar hukum pendidikan politik di atas, dapat dimaknai bahwa sasaran penyelenggaraan pendidikan politik adalah tumbuhnya kesadaran, kedewasaan warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat, agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi, Rusadi Kantaprawira dalam (Affandi & Anggraeni, 2011).

Adapun definisi lainnya, pendidikan politik sebagai suatu proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat-sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik, sebagaimana dikekukakan Michael Rush dan Philip Althoff dalam (Affandi & Anggraeni, 2011). Dari pendapat ahli di atas dapat diambil pemahaman bahwa pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan politik kepada masyarakat agar dapat memiliki referensi dan kemampuan untuk bertindak dan berkontribusi sesuai perannya dalam suatu sistem politik.

Peningkatan wawasan dan pengetahuan warga negara, dapat diimplementasikan dalam wujud nyata pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024, sebagaimana dikenal dengan istilah partisipasi politik. Adapun definisi partisipasi politik adalah sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum, menurut Herbert McClosky dalam (Damsar, 2010). Bentuk-bentuk atau hirarki partisipasi politik, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Hirarki Partisipasi  
(Damsar, 2010)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diilustrasikan bahwa bentuk dan hirarki partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh setiap warga masyarakat sangat banyak dan berjenjang, dimana pada setiap jenjangnya berbanding lurus antara bentuk dan jumlah keikutsertaan warga masyarakat, semakin tinggi kualitas partisipasi politik masyarakat maka semakin sedikit jumlah masyarakat yang terlibat. Berbeda dengan bentuk partisipasi politik menurut para ahli, dalam Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 448, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu didefinisikan dalam beberapa aktivitas:

1. Sosialisasi Pemilu,
2. Pendidikan politik bagi pemilih,
3. Survei tentang Pemilu,
4. Penghitungan cepat hasil Pemilu.

Bentuk partisipasi politik menurut Undang Undang tersebut, lebih menitikberatkan kepada peran warga masyarakat dalam keikutsertaan di setiap tahapan pemilihan umum, sehingga tujuan pemilihan umum dapat tercapai dan pelaksanaan Pilkada serentak dapat berlangsung secara tertib, aman dan damai.

Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik ini, warga masyarakat yang mengikuti sosialisasi dapat saling bertukar pikiran, wawasan dan tindakan dengan warga masyarakat lainnya dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, dengan cara:

1. Menolak money politic dalam bentuk apapun, baik sebelum pelaksanaan pemilihan suara, pada saat pemilihan suara, maupun hal-hal yang sifatnya dijanjikan setelah pelaksanaan Pilkada serentak.
2. Tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis yang memiliki konsekuensi warga masyarakat untuk melakukan tindakan pidana, seperti: memanipulasi data pemilih, memanipulasi besaran suara pemilih dan lain sebagainya.
3. Dapat meningkatkan peran serta dan keterlibatan dalam Pilkada serentak, tidak hanya aktivitas memberikan suara di bilik suara saja tetapi juga terdapat peningkatan sebagaimana dijelaskan dalam gambar bentuk-bentuk partisipasi politik di atas.

4. Tidak terjebak ke arah polarisasi politik diantara para pendukung pasangan calon, sehingga mampu menjaga kondusifitas wilayah masing-masing.

#### **Pembahasan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pembahasan dalam pengabdian kepada masyarakat ini terfokus kepada sejauhmana pemahaman peserta sosialisasi terhadap materi yang disampaikan yakni pendidikan politik dan partisipasi politik, sehingga diharapkan setelah selesai kegiatan sosialisasi ini warga masyarakat yang ikut serta dapat langsung menerapkan secara langsung baik pada masa menjelang Pilkada, pada pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan Pilkada serentak.

Untuk tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami memberikan angket pre test dan post test terhadap materi atau tema yang disajikan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:



Gambar 2. Perbandingan Nilai Pra Test dan Post Test (Pendidikan Politik Masyarakat)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat peningkatan yang signifikan perihal pemahaman peserta sosialisasi pendidikan politik dan partisipasi politik dalam menghadapi Pilkada serentak, yakni dalam materi pendidikan politik. Data menunjukkan terdapat kenaikan dari angka 21,75% menjadi 81,15% sesuai hasil survey yang dilaksanakan setelah selesai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan presentasi diperoleh dari hasil pemahaman setelah menerima materi pendidikan politik, bahwa warga masyarakat lebih mengetahui dampak negatif money politik, dampak polarisasi dan konflik sosial, serta dampak negatif memilih Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang tidak kompeten.

Selain indikator secara kuantitatif di atas, pada sesi interaktif penulis dapat mengambil asumsi bahwa peserta kegiatan telah memahami makna pendidikan politik hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya motivasi peserta dalam berdiskusi untuk menambah literasi. Selain itu dalam sesi diskusi banyak peserta kegiatan yang sudah banyak menggunakan literasi digital dalam menambah wawasan pendidikan politiknya. Secara definisi literasi digital merupakan ketertarikan, sikap dan kemampuan individu yang secara langsung menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat (Tedi Ervianton, 2024). Pengembangan literasi politik melalui struktur pembentukan dan pengembangan sosialisasi juga edukasi yang memadai dalam konteks sosial politik maka warga negara secara literal dan komprehensif akan memahami kedudukannya sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya (Urrachmah, 2024).

Literasi politik terutama bagi kelompok muda melibatkan sejumlah hal yakni:

1. Mengetahui di mana dan bagaimana keputusan dibuat dalam masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Mengakui hak seseorang untuk terlibat.
3. Menjadi akrab dengan berbagai ide-ide politik, bahasa dan bentuk-bentuk argumen.
4. Mengembangkan seperangkat pribadi yang memiliki nilai-nilai politik dan memiliki keterampilan serta kepercayaan diri menerapkannya dalam praktik.

5. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam dialog dengan orang lain tentang isu politik bersama yang menjadi perhatian. (Heryanto, 2019)

Sementara itu, untuk tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam tema pembahasan tentang partisipasi politik, kami memberikan angket pre test dan post test sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:



Gambar 3. Perbandingan Nilai Pra Test dan Post Test (Partisipasi Politik Masyarakat)

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam pemahaman warga masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan partisipasi politik dalam menghadapi Pilkada serentak, yakni dalam materi partisipasi politik. Dari data yang diperoleh tingkat pemahaman mengalami kenaikan dari 45,25% menjadi 96,75%. Kenaikan presentase tersebut diperoleh dari peningkatan pemahaman tentang bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat yang dapat disampaikan pada saat Pilkada serentak, dimana sebelumnya warga masyarakat sebagian besar memahami bentuk partisipasi politik hanya terbatas memilih dalam bilik suara di tempat pemungutan suara (TPS) saja.

Diharapkan kemampuan literasi politik yang diperoleh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas partisipasi politik dalam Pilkada serentak 2024 pada khususnya serta secara umum dapat berkontribusi juga pada proses demokrasi yang akan menjadi tolok ukur pembangunan politik di daerah, sebagaimana disampaikan oleh pakar yang membagi lima kriteria proses demokrasi:

1. Partisipasi efektif (*effective participation*), sebelum kebijakan diadopsi oleh asosiasi, semua anggota harus memiliki peluang yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui kepada anggota lain seperti apa seharusnya kebijakan itu.
2. Kesetaraan suara (*voting equality*). Ketika tiba saatnya di mana keputusan tentang kebijakan pada akhirnya akan dibuat, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memilih dan semua suara harus dihitung sama.
3. Pemahaman yang tercerahkan (*enlightened understanding*). Dalam batas waktu yang wajar, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk belajar tentang alternative yang relevan. Kebijakan dan kemungkinan konsekuensinya.
4. Kontrol Agenda (*control of agenda*). Anggota harus memiliki kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana ketika mereka memilih, hal-hal apa yang harus dimasukkan dalam agenda.
5. Inkusi orang dewasa (*inclusion of adult*). Setidaknya semuanya merupakan penghuni dewasa yang harus memiliki hak penuh sebagai warga negara yang tersirat pada empat kriteria sebelumnya. Robert Dahl dalam (Heryanto, 2021).

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka sosialisasi optimalisasi Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap perilaku pemilih, dalam hal ini adalah peserta kegiatan sosialisasi.

Sebagaimana hasil wawancara kepada sejumlah peserta setelah kegiatan sosialisasi, bahwa literasi politik mereka bertambah setelah mengikuti kegiatan, sehingga kesadaran akan keikutsertaan aktif dalam Pilkada serentak menjadi suatu keharusan. Diharapkan terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas bentuk-bentuk partisipasi politik yang dapat dilaksanakan oleh warga masyarakat dalam Pilkada serentak 2024 ini.

### SIMPULAN

Dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dapat diambil sejumlah kesimpulan bahwa pelaksanaan pendidikan politik sangat diperlukan tidak hanya pada saat menjelang pemilihan umum saja, namun sebaiknya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemahaman dan pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan secara terus menerus tidak hanya akan berdampak kepada peningkatan partisipasi politik tetapi juga meningkatkan kualitas budaya politik yang tumbuh di masyarakat.

Sementara itu, dalam meningkatkan wawasan pendidikan politik sudah semestinya warga masyarakat mampu memahami konteks substansi visi, misi dan program kerja para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Diharapkan warga masyarakat juga mampu untuk tidak terjebak kepada money politic, menjaga ketertiban dan kondusifitas selama penyelenggaraan Pilkada dan tidak terpancing dalam polarisasi politik diantara para pendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pasca pelaksanaan Pilkada serentak.

### REFERENSI

- Affandi Idrus & Leni Anggraeni. (2011). "Pendidikan Politik". Bandung: Lensa Media Pustaka Indonesia.
- Damsar. (2010). "Pengantar Sosiologi Politik". Jakarta: Prenadamedia Group.
- Erviantono Tedi. (2024). "Literasi Politik dan Demokrasi: Pengetahuan, Partisipan dan Persiapan". Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Heryanto Gun Gun. (2019). "Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi". Yogyakarta: IRCiSoD.
- Heryanto Gun Gun. (2021). "Strategi Literasi Politik Sebuah Pendekatan Teoritis dan Praktek". Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ika Murtiningsih, Toni Harsan, Siti Fatimah, Ainnur Febriyanti dan Rizka Handayani (2024) Penyuluhan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum 2024. *IJECS: Indonesian Journal of Empowerment and Community Service*, 5 (2), 131-139. <https://doi.org/10.32585/ijecs.v5i2.5071>
- Sutanto Hilman. (2024). Implementation of Political Literacy to Improve Political Participation in Facing the 2024 Simultaneous Regional Head Elections: A Descriptive Study of PPKn Students of STKIP Pasundan. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 5 (2), 400-408. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v5i2.279>
- Sutanto Hilman. (2025). The Effectiveness of Local Democratic Systems in Realizing Good Governance. *International Journal of Society Reviews*, 2 (10), 1688-1701.
- Urrachmah, M. S. (2024). Efektivitas Media Sosial Sebagai Sarana Literasi Digital Untuk Membangun Komunikasi Politik di Lingkungan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4 (7), 225-233. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i7.2089>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

***Optimalisasi Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2024, Hilman Sutanto, Erry Hendriawan, Annisa Rili Fadilatul Soleha***  
8993

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.